

KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh ; Emi Zulaika, S.H.

ABSTRAK

Perkawinan anak dibawah umur yang masih banyak terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang menjadi rahasia umum dan menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat itu sendiri. Kemiskinan, sosial ekonomi yang lemah, pekerjaan yang sulit didapat, sarana pendidikan yang terbatas serta pola pikir dari masyarakat itu sendiri telah menyuburkan perkawinan anak dibawah umur. Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah memberikan batasan – batasan diijinkannya usia (umur) untuk melakukan perkawinan tetapi di masyarakat masih saja terjadi perkawinan dibawah umur padahal jika dilihat dari ketentuan undang – undang perkawinan hal tersebut sangat bertentangan sekali. Terjadinya suatu pembatalan perkawinan tentunya menimbulkan tidak hanya dampak akibat secara hukum saja tetapi juga menimbulkan dampak secara psikologis bagi suami isteri tersebut apalagi jika suami – isteri tersebut salah satunya anak (bocah) perempuan dibawah umur yang tentunya usianya masih sangat muda dan secara psikologis tingkat emosionalnya masih tinggi selain itu dampak secara sosial tentunya timbul adanya rasa malu dari pihak keluarga terhadap masyarakat disekitarnya.

Kata Kunci : 1.Pembatalan Perkawinan; 2.Anak Dibawah Umur

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari berbagai macam peristiwa yang terus menerus dialaminya seperti halnya kelahiran, perkawinan maupun kematian. Peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat dinamakan peristiwa hukum atau kejadian hukum (*rechtsfeit*). Dikatakan sebagai peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum (Dudu Duswara Machmudin 2000 : 46). Hal itu disebabkan didalam peristiwa hukum (*rechtsfeit*) akan selalu timbul adanya hak dan kewajiban.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kemasyarakatan yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum bagi calon suami - isteri, anak maupun pihak